
**DISFUNGSI ADAPTASI DAN SIKLUS KEMISKINAN: ANALISIS FUNGSIONALISME
STRUKTURAL TERHADAP PERNIKAHAN USIA MUDA PADA MASYARAKAT
PEDESAAN DI KABUPATEN NGAWI**

Andre Azahria Setiawan¹, Ahmad Ridwan², Diyah Utami³

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya

Coresponding author: 24040565065@mhs.unesa.id

Abstrak

Meskipun angka pernikahan usia muda di Indonesia cenderung menurun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik tersebut masih bertahan di berbagai wilayah pedesaan. Sebagian besar penelitian terdahulu menjelaskan pernikahan usia muda sebagai konsekuensi dari kemiskinan, rendahnya pendidikan, atau persoalan kesehatan reproduksi, sementara kajian yang menempatkannya sebagai bentuk disfungsi dalam sistem sosial masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pernikahan usia muda berfungsi sebagai bentuk disfungsi adaptasi dalam masyarakat pedesaan serta bagaimana praktik tersebut mereproduksi kemiskinan antargenerasi di Kabupaten Ngawi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 12 informan yang terdiri atas pelaku pernikahan usia muda, orang tua, tokoh masyarakat, hakim Pengadilan Agama, dan petugas DP3AKB. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia muda dipandang keluarga sebagai strategi adaptasi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Namun, strategi tersebut hanya menghasilkan manfaat jangka pendek (fungsi manifes), sementara dalam jangka panjang memunculkan berbagai konsekuensi laten berupa terhentinya pendidikan, rendahnya kualitas modal manusia, terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal, meningkatnya ketergantungan ekonomi pasangan muda, serta berlanjutnya reproduksi kemiskinan antargenerasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa norma sosial, stigma terhadap perempuan yang belum menikah, serta legitimasi budaya yang berkembang di masyarakat pedesaan memperkuat keberlangsungan praktik tersebut meskipun bertentangan dengan regulasi negara. Temuan penelitian menegaskan bahwa pencegahan pernikahan usia muda tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi memerlukan penguatan ketahanan ekonomi keluarga, perluasan akses pendidikan, serta transformasi nilai sosial melalui keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Kata kunci: pernikahan usia muda; disfungsi adaptasi; fungsionalisme struktural; reproduksi kemiskinan; masyarakat pedesaan.

Abstract

Although the incidence of early marriage in Indonesia has declined following the enactment of Law No. 16 of 2019, the practice remains prevalent in many rural areas. Previous studies have primarily explained early marriage as a consequence of poverty, low educational attainment, or reproductive health issues, while relatively limited attention has been given to understanding it as a form of dysfunction within the social system. This study aims to examine how early marriage functions as a form of adaptive dysfunction in rural communities and how it contributes to the reproduction of intergenerational poverty in Ngawi Regency. The study employed a qualitative approach using an intrinsic case study design. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis involving twelve informants, including individuals who experienced early marriage, parents, community leaders, judges from the Religious Court, and officials from the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AKB). Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, guided by the structural functionalist perspectives of Talcott Parsons and Robert K. Merton. The findings reveal that families perceive early marriage as an adaptive strategy to alleviate household economic burdens. However, while this strategy provides short-term benefits (manifest functions), it also generates long-term latent consequences, including interrupted education, diminished human capital, limited access to formal employment, increased economic dependency among young couples, and the continued reproduction of intergenerational poverty. The study further demonstrates that social norms, the stigma associated with unmarried women, and culturally embedded values in rural communities reinforce the persistence of early marriage despite conflicting with national legal regulations. These findings suggest that preventing early marriage requires more than legal enforcement. Effective interventions should also strengthen household economic resilience, expand educational opportunities, and promote social value transformation through collaborative efforts involving government agencies, educational institutions, religious leaders, and community leaders.

Keywords: early marriage; adaptive dysfunction; structural functionalism; intergenerational poverty; rural communities.

PENDAHULUAN

Pernikahan usia muda masih menjadi salah satu persoalan sosial yang terus dihadapi Indonesia meskipun berbagai upaya regulatif telah dilakukan oleh pemerintah. Perubahan ketentuan usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, pada dasarnya merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak anak dan menekan angka perkawinan anak. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mengubah praktik sosial yang telah mengakar di berbagai daerah. Mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan agama menunjukkan bahwa di tingkat masyarakat masih terdapat faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong keluarga tetap memilih menikahkan anak pada usia yang relatif muda.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pernikahan usia muda tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum ataupun sebagai persoalan kesehatan reproduksi. Praktik tersebut sesungguhnya merupakan hasil interaksi yang kompleks antara kondisi ekonomi rumah tangga, sistem nilai masyarakat, relasi kekuasaan dalam keluarga, serta norma sosial yang berkembang di lingkungan tempat tinggal. Dengan kata lain, keputusan untuk menikahkan anak sering kali merupakan respons terhadap tekanan struktural yang dihadapi keluarga, terutama pada masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sumber daya ekonomi.

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Ngawi menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji. Sebagai daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian, sebagian masyarakat menggantungkan

kehidupan pada pekerjaan informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan keluarga rentan menghadapi berbagai bentuk kerentanan ekonomi. Pada saat yang sama, budaya lokal masih menempatkan perkawinan sebagai penanda penting menuju kedewasaan dan kehormatan keluarga. Akibatnya, ketika keluarga mengalami tekanan ekonomi ataupun muncul kekhawatiran terhadap stigma sosial, pernikahan usia muda dipandang sebagai pilihan yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan secara cepat meskipun konsekuensi jangka panjangnya sering kali diabaikan.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa praktik dispensasi perkawinan di Kabupaten Ngawi masih cukup tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan pada tingkat struktur sosial masyarakat. Fenomena ini

memperlihatkan adanya kesenjangan antara sistem hukum formal dengan norma sosial yang hidup di tingkat lokal. Dalam perspektif sosiologi, situasi tersebut menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bahwa perilaku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aturan negara, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan mekanisme kontrol sosial yang berkembang di lingkungan tempat mereka hidup.

Selama ini penelitian mengenai pernikahan usia muda lebih banyak menitikberatkan pada aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, maupun dampak psikologis terhadap perempuan dan anak. Penelitian lain juga telah menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan tingginya angka perkawinan anak. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan kemiskinan sebagai faktor penyebab yang berdiri sendiri. Pendekatan demikian belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana sistem sosial justru menghasilkan

mekanisme yang membuat praktik pernikahan usia muda terus direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, hubungan antara kemiskinan, norma sosial, dan keberlangsungan sistem sosial masih memerlukan penjelasan yang lebih komprehensif.

Perspektif fungsionalisme struktural memberikan ruang analisis yang relevan untuk memahami persoalan tersebut. Talcott Parsons menjelaskan bahwa setiap sistem sosial harus mampu menjalankan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola (AGIL) agar mampu mempertahankan keseimbangannya. Namun dalam praktiknya, mekanisme adaptasi yang dilakukan oleh suatu sistem tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang bersifat positif. Robert K. Merton kemudian mengembangkan kritik terhadap pandangan tersebut melalui konsep fungsi manifes, fungsi laten, dan disfungsi. Menurut Merton, tindakan yang pada awalnya dianggap

mampu menyelesaikan persoalan jangka pendek justru dapat melahirkan konsekuensi negatif yang mengganggu keberlangsungan sistem sosial dalam jangka panjang.

Melalui perspektif tersebut, pernikahan usia muda tidak lagi dipandang sekadar sebagai keputusan individual atau persoalan keluarga, melainkan sebagai bagian dari mekanisme adaptasi suatu sistem sosial yang sedang menghadapi tekanan struktural. Pada keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, menikahkan anak sering dipersepsikan sebagai strategi untuk mengurangi beban tanggungan rumah tangga. Strategi ini memang memberikan manfaat jangka pendek bagi keluarga asal sehingga dapat dipahami sebagai fungsi manifes. Akan tetapi, pada saat yang sama strategi tersebut menghasilkan konsekuensi laten berupa terputusnya pendidikan, rendahnya kualitas modal manusia, terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak, serta meningkatnya ketergantungan

ekonomi pasangan muda terhadap keluarga besar. Konsekuensi tersebut pada akhirnya memperkuat reproduksi kemiskinan antargenerasi.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kehamilan sebelum menikah, serta kuatnya norma budaya merupakan determinan utama pernikahan usia muda. Penelitian Berlianantiya dan Wirawan (2024), misalnya, menunjukkan bahwa tekanan ekonomi keluarga menjadi salah satu alasan dominan dalam keputusan menikahkan anak di wilayah pedesaan. Penelitian Salim (2023) juga memperlihatkan bahwa pernikahan usia muda berdampak terhadap rendahnya kesejahteraan ekonomi rumah tangga karena pasangan muda memiliki keterbatasan pendidikan dan akses terhadap pekerjaan formal. Di sisi lain, penelitian UNICEF, BPS, dan PUSKAPA (2020) menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan multidimensional yang

memerlukan intervensi lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan pernikahan usia muda sebagai akibat langsung dari kemiskinan atau rendahnya pendidikan. Kajian yang menjelaskan bagaimana kemiskinan, norma sosial, dan struktur masyarakat saling berinteraksi sehingga menghasilkan siklus yang terus mereproduksi praktik pernikahan usia muda masih relatif terbatas. Selain itu, penggunaan perspektif fungsionalisme struktural, khususnya melalui sintesis pemikiran Talcott Parsons dan Robert K. Merton, masih jarang digunakan untuk menjelaskan bagaimana strategi adaptasi keluarga yang dianggap rasional dalam jangka pendek justru berubah menjadi disfungsi yang memperkuat ketimpangan sosial dalam jangka panjang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Kebaruan (novelty) penelitian terletak pada analisis mengenai pernikahan usia muda sebagai bentuk disfungsi adaptasi dalam sistem sosial masyarakat pedesaan. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda, tetapi juga menguraikan mekanisme bagaimana tekanan ekonomi, norma sosial, dan fungsi-fungsi sosial keluarga saling berinteraksi sehingga menghasilkan reproduksi kemiskinan antargenerasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperluas penggunaan teori fungsionalisme struktural dalam menjelaskan persoalan pembangunan sosial di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pernikahan usia muda diposisikan sebagai bentuk disfungsi adaptasi dalam

masyarakat pedesaan Kabupaten Ngawi serta menjelaskan mekanisme reproduksi kemiskinan antargenerasi yang muncul melalui interaksi antara tekanan ekonomi keluarga, norma sosial masyarakat, dan fungsi-fungsi sosial sebagaimana dijelaskan dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi keluarga dan sosiologi pembangunan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan regulasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi keluarga serta transformasi nilai sosial di tingkat komunitas pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam praktik pernikahan usia muda

sebagai fenomena sosial yang terbentuk melalui interaksi antara kondisi ekonomi keluarga, norma sosial masyarakat, serta struktur budaya yang berkembang di pedesaan. Studi kasus intrinsik digunakan karena Kabupaten Ngawi dipandang memiliki karakteristik yang khas, yakni masih tingginya praktik dispensasi perkawinan pada wilayah agraris dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang relatif rentan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana praktik pernikahan usia muda diproduksi, dipertahankan, dan dilegitimasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada Kecamatan Pitu dan Kecamatan Paron. Pemilihan kedua kecamatan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kedua wilayah merupakan kawasan yang

didominasi oleh aktivitas pertanian sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor agraris. Kedua, kedua kecamatan menunjukkan tingginya permohonan dispensasi perkawinan dibandingkan wilayah lain di Kabupaten Ngawi. Ketiga, karakteristik sosial kedua wilayah masih memperlihatkan kuatnya pengaruh norma kolektif, hubungan kekerabatan, dan kontrol sosial masyarakat yang berpotensi memengaruhi keputusan keluarga dalam menikahkan anak pada usia muda.

Pengumpulan data dilakukan selama empat bulan, mulai Februari hingga Mei 2026. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif terbatas, serta pencatatan lapangan (*field notes*). Wawancara mendalam dipilih sebagai teknik utama karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan pertimbangan sosial para informan mengenai

praktik pernikahan usia muda. Sementara itu, observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial, pola interaksi masyarakat, dan bentuk-bentuk kontrol sosial yang berkembang di lingkungan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, laporan statistik Badan Pusat Statistik, data Pengadilan Agama Ngawi mengenai dispensasi kawin, regulasi pemerintah, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai tujuan penelitian. Jumlah informan sebanyak dua belas orang ditentukan berdasarkan prinsip *data saturation*, yaitu ketika proses pengumpulan data tidak lagi menghasilkan informasi baru yang signifikan. Informan terdiri atas empat pelaku pernikahan usia muda, empat orang tua pelaku yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, dua tokoh

masyarakat atau tokoh agama yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, serta dua informan dari unsur pemerintah, yaitu hakim Pengadilan Agama Ngawi dan petugas DP3AKB Kabupaten Ngawi. Keberagaman informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang utuh mengenai praktik pernikahan usia muda dari berbagai aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, hasil wawancara dan observasi ditranskripsi, diklasifikasikan, kemudian dikodekan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan fungsi adaptasi, fungsi manifes, fungsi laten, disfungsi, norma sosial, dan reproduksi kemiskinan. Selanjutnya, data yang telah dikategorikan disajikan dalam bentuk narasi analitis dan

matriks hubungan antarkonsep sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara terus-menerus dengan membandingkan hasil temuan lapangan, kerangka teori fungsionalisme struktural, serta hasil penelitian terdahulu hingga diperoleh interpretasi yang konsisten.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member checking*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pelaku pernikahan usia muda, orang tua, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Selain itu, peneliti melakukan *member checking* terhadap beberapa informan kunci untuk memastikan bahwa interpretasi yang disusun sesuai dengan pengalaman dan makna yang mereka sampaikan selama proses penelitian.

Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial. Sebelum wawancara dilakukan, setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerahasiaan data, serta hak mereka untuk menghentikan wawancara kapan saja. Identitas informan disamarkan menggunakan kode tertentu guna menjaga kerahasiaan dan melindungi privasi responden. Dengan prosedur tersebut, penelitian diharapkan memenuhi prinsip kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas sebagaimana menjadi standar dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Usia Muda sebagai Strategi Adaptasi Ekonomi yang Bersifat Disfungsional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan keluarga untuk menikahkan anak pada usia muda tidak muncul sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan respons terhadap tekanan

ekonomi yang berlangsung dalam waktu lama. Pada sebagian besar keluarga informan, keterbatasan pendapatan menyebabkan orang tua harus mengambil berbagai strategi untuk mempertahankan keberlangsungan rumah tangga. Dalam situasi tersebut, anak perempuan dipandang sebagai anggota keluarga yang dapat segera dialihkan tanggung jawab ekonominya kepada keluarga lain melalui perkawinan. Dengan demikian, pernikahan usia muda dipahami sebagai mekanisme adaptasi terhadap kondisi kemiskinan yang dianggap semakin sulit diatasi.

Pandangan tersebut tercermin dari pernyataan salah satu informan berikut.

"Anak saya lulus SMP tidak mau lanjut sekolah. Daripada hanya di rumah dan menambah pengeluaran keluarga, lebih baik segera menikah supaya ada yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya." (P1)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan menikahkan anak bukan semata-mata didorong oleh keinginan orang tua untuk melanggar aturan mengenai batas

usia perkawinan. Sebaliknya, keputusan tersebut lahir dari pertimbangan rasional dalam konteks ekonomi keluarga yang terbatas. Ketika keluarga tidak lagi memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan anak, sementara peluang memperoleh pekerjaan yang layak juga sangat kecil, perkawinan dipersepsikan sebagai alternatif yang paling realistis untuk mengurangi beban rumah tangga.

Dalam perspektif Talcott Parsons, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga sedang menjalankan fungsi **Adaptation (A)** dalam skema AGIL. Fungsi adaptasi mengharuskan setiap sistem sosial mampu memperoleh serta mendistribusikan sumber daya agar keberlangsungan sistem tetap terjaga. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses adaptasi yang dilakukan keluarga tidak menghasilkan keseimbangan sistem, melainkan hanya menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek. Keluarga memang berhasil

mengurangi jumlah tanggungan, tetapi solusi tersebut tidak memperbaiki akar persoalan berupa rendahnya pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, dan minimnya akses pendidikan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa fungsi adaptasi tidak selalu menghasilkan konsekuensi yang bersifat positif. Di sinilah pemikiran Robert K. Merton memberikan penjelasan yang lebih memadai. Merton membedakan antara **fungsi manifes**, yaitu konsekuensi yang disadari dan diharapkan, dengan **fungsi laten**, yaitu konsekuensi yang tidak direncanakan. Dalam penelitian ini, fungsi manifes dari pernikahan usia muda adalah berkurangnya beban ekonomi keluarga asal. Namun, di balik tujuan tersebut muncul fungsi laten berupa meningkatnya kerentanan ekonomi pasangan muda yang belum memiliki pendidikan, keterampilan, maupun pekerjaan tetap.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh pasangan muda yang

diwawancarai belum mampu membangun kemandirian ekonomi setelah menikah. Sebagian besar masih tinggal bersama orang tua, bergantung pada bantuan keluarga, serta bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perpindahan tanggung jawab ekonomi dari keluarga asal kepada pasangan muda pada kenyataannya tidak benar-benar terjadi. Yang muncul justru adalah perluasan beban ekonomi karena keluarga harus menanggung anak, menantu, bahkan cucu yang lahir setelah perkawinan.

Situasi tersebut menunjukkan terjadinya **disfungsi adaptasi**. Strategi yang semula dianggap mampu menyelesaikan persoalan ekonomi justru menghasilkan konsekuensi yang memperlemah kemampuan sistem keluarga dalam mempertahankan keseimbangannya. Dengan kata lain, keluarga memperoleh keuntungan jangka pendek berupa berkurangnya tanggungan secara administratif, tetapi dalam

jangka panjang harus menghadapi beban ekonomi yang lebih besar akibat ketergantungan pasangan muda terhadap keluarga besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Berlianantiya dan Wirawan (2024) yang menjelaskan bahwa keluarga miskin di pedesaan sering menjadikan perkawinan anak sebagai strategi untuk mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga. Namun demikian, penelitian ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam dengan menunjukkan bahwa strategi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga merupakan bentuk kegagalan fungsi adaptasi dalam sistem sosial. Dengan menggunakan perspektif Merton, penelitian ini memperlihatkan bahwa tindakan yang secara sosial dianggap rasional ternyata menghasilkan konsekuensi laten yang justru memperkuat kerentanan ekonomi keluarga.

Lebih jauh lagi, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan

hanya menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia muda, tetapi juga menjadi hasil dari praktik tersebut. Hubungan antara keduanya bersifat sirkular. Kemiskinan mendorong keluarga memilih pernikahan usia muda sebagai strategi bertahan hidup, sedangkan pernikahan usia muda menghasilkan rendahnya pendidikan, terbatasnya akses pekerjaan, dan rendahnya pendapatan rumah tangga baru. Akibatnya, pasangan muda kembali hidup dalam kondisi kemiskinan yang hampir sama dengan keluarga asalnya. Proses inilah yang kemudian membentuk mekanisme reproduksi kemiskinan antargenerasi.

Dengan demikian, pernikahan usia muda di Kabupaten Ngawi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pilihan individu ataupun kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan produk dari interaksi antara tekanan ekonomi, keterbatasan

kesempatan sosial, dan mekanisme adaptasi yang berkembang dalam sistem masyarakat pedesaan. Akan tetapi, mekanisme adaptasi tersebut bersifat disfungsional karena tidak menyelesaikan akar persoalan, melainkan terus mereproduksi kerentanan ekonomi pada generasi berikutnya.

B. Kontrol Sosial, Norma Rural, dan Kegagalan Fungsi Integrasi dalam Masyarakat Pedesaan

Selain tekanan ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa keberlangsungan praktik pernikahan usia muda di Kabupaten Ngawi tidak dapat dilepaskan dari kuatnya norma sosial yang berkembang dalam masyarakat pedesaan. Norma tersebut membentuk cara pandang masyarakat mengenai usia ideal untuk menikah, posisi perempuan dalam keluarga, serta ukuran kehormatan sosial yang harus dipertahankan. Akibatnya, keputusan untuk menikahkan anak tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh keinginan keluarga untuk memperoleh

penerimaan sosial dan menghindari stigma negatif dari lingkungan sekitar.

Wawancara dengan tokoh masyarakat dan orang tua menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu masih sangat kuat. Perempuan yang memasuki usia dewasa tetapi belum menikah sering kali menjadi objek pembicaraan masyarakat dan diberi label sebagai "perawan tua". Label tersebut tidak hanya ditujukan kepada anak perempuan, tetapi juga dipersepsikan sebagai kegagalan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Seorang tokoh agama menyampaikan:

"Kalau di desa, anak perempuan yang usianya sudah lewat tetapi belum menikah sering menjadi bahan pembicaraan tetangga. Orang tua merasa malu karena dianggap tidak mampu menjaga anaknya atau dianggap anaknya tidak laku." (T1)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tekanan sosial bekerja melalui mekanisme yang bersifat simbolik.

Masyarakat tidak menggunakan sanksi formal, tetapi membangun pengawasan sosial melalui gosip, penilaian moral, dan pelabelan. Mekanisme ini secara perlahan membentuk rasa takut, rasa malu, dan tekanan psikologis yang akhirnya memengaruhi pengambilan keputusan dalam keluarga.

Dalam perspektif Talcott Parsons, kondisi tersebut berkaitan dengan fungsi Integration (I) dalam sistem AGIL. Fungsi integrasi bertujuan menjaga keteraturan sosial melalui internalisasi norma dan nilai yang disepakati bersama. Pada masyarakat pedesaan, integrasi diwujudkan melalui kepatuhan terhadap nilai-nilai kolektif mengenai keluarga, perkawinan, dan moralitas. Dengan demikian, masyarakat berusaha mempertahankan stabilitas sosial melalui pengawasan terhadap perilaku anggotanya.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi integrasi tersebut

mengalami paradoks. Norma yang pada awalnya berfungsi menjaga keteraturan sosial justru menghasilkan tekanan yang mendorong keluarga mengambil keputusan yang bertentangan dengan tujuan pembangunan manusia. Demi menghindari rasa malu dan menjaga kehormatan keluarga, orang tua lebih memilih menikahkan anak meskipun mengetahui bahwa anak belum memiliki kesiapan pendidikan, psikologis, maupun ekonomi. Dengan kata lain, integrasi sosial yang terlalu kuat berubah menjadi mekanisme yang membatasi pilihan rasional keluarga.

Fenomena tersebut juga dapat dijelaskan melalui konsep Latency (L) dalam teori Parsons. Fungsi latensi berkaitan dengan pemeliharaan nilai dan pola budaya agar sistem sosial tetap berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Kabupaten Ngawi, nilai mengenai pentingnya menikah pada usia muda diwariskan melalui proses sosialisasi yang

berlangsung di lingkungan keluarga, kelompok sebaya, maupun tokoh agama. Nilai tersebut diterima sebagai sesuatu yang wajar sehingga jarang dipertanyakan secara kritis. Akibatnya, generasi muda tumbuh dalam lingkungan sosial yang menganggap perkawinan sebagai indikator utama kedewasaan, sedangkan keberhasilan pendidikan atau pengembangan kapasitas diri belum menjadi orientasi yang dominan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam proses reproduksi nilai tersebut. Sebagian tokoh agama memandang perkawinan sebagai cara yang sah untuk menghindari pergaulan bebas dan mencegah terjadinya zina. Pandangan tersebut memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat sehingga sering kali lebih berpengaruh dibandingkan regulasi pemerintah mengenai batas usia perkawinan. Dalam situasi seperti ini, legitimasi moral yang dibangun oleh masyarakat lokal menjadi sumber otoritas

yang mampu mengalahkan otoritas hukum formal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara dua sistem norma yang berbeda. Di satu sisi, negara berupaya membangun sistem hukum yang bertujuan melindungi hak anak melalui pembatasan usia perkawinan. Di sisi lain, masyarakat mempertahankan norma budaya yang menganggap perkawinan sebagai solusi terhadap persoalan moral maupun sosial. Ketidakselarasan kedua sistem tersebut menyebabkan mekanisme dispensasi kawin menjadi ruang kompromi antara tuntutan hukum dan tekanan budaya. Akibatnya, dispensasi yang seharusnya bersifat pengecualian dalam praktik justru menjadi mekanisme yang melegitimasi keberlangsungan pernikahan usia muda.

Temuan ini memperluas hasil penelitian UNICEF, BPS, dan PUSKAPA (2020) yang menempatkan norma sosial sebagai salah satu faktor penting dalam

praktik perkawinan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa norma tersebut tidak hanya memengaruhi keputusan individu, tetapi bekerja sebagai mekanisme reproduksi sosial yang mempertahankan praktik pernikahan usia muda dalam jangka panjang. Dengan menggunakan perspektif fungsionalisme struktural, penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem nilai masyarakat memiliki fungsi menjaga kohesi sosial, tetapi pada saat yang sama juga dapat menghasilkan konsekuensi disfungsional ketika nilai-nilai tersebut tidak lagi sejalan dengan kebutuhan pembangunan manusia.

Dengan demikian, keberlangsungan praktik pernikahan usia muda di Kabupaten Ngawi tidak hanya dipengaruhi oleh kemiskinan, tetapi juga oleh kuatnya fungsi integrasi dan fungsi latensi yang bekerja melalui norma budaya, kontrol sosial, serta legitimasi moral masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan usia muda tidak cukup dilakukan melalui

penegakan regulasi semata. Transformasi nilai sosial, peningkatan literasi masyarakat, serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun perubahan sosial yang lebih berkelanjutan.

C. Reproduksi Kemiskinan Antargenerasi: Konsekuensi Laten dari Pernikahan Usia Muda

Analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan bahwa dampak paling mendasar dari praktik pernikahan usia muda bukan hanya terjadinya perubahan status perkawinan, tetapi terbentuknya mekanisme reproduksi kemiskinan yang berlangsung secara berulang antargenerasi. Proses tersebut terjadi karena pernikahan pada usia yang belum matang menyebabkan pasangan muda kehilangan kesempatan untuk mengembangkan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun pengalaman kerja. Akibatnya, mereka memasuki kehidupan rumah tangga dengan kapasitas ekonomi

yang relatif rendah sehingga memiliki peluang yang sangat terbatas untuk keluar dari kemiskinan.

No	Mekanisme Reproduksi Kemiskinan	Realitas Lapangan di Ngawi	Dampak Sosiologis
1	Kegagalan Pendidikan	73,6% pelaku putus sekolah tingkat SMP.	Terperangkap dalam sektor buruh tani berupah rendah.
2	Disfungsi Kesehatan	Risiko stunting pada anak dari ibu remaja.	Penurunan kualitas kognitif generasi berikutnya.
3	Ketergantungan Finansial	Pasangan muda tetap menumpang di rumah orang tua.	Akumulasi aset tidak terjadi (Siklus Kemiskinan).

Sebagian besar informan mengaku menghentikan pendidikan setelah menikah. Keputusan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya motivasi belajar, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan tanggung jawab sosial setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Informan perempuan menyampaikan bahwa setelah menikah mereka lebih difokuskan pada pekerjaan domestik dan pengasuhan

anak, sedangkan informan laki-laki merasa harus segera bekerja meskipun pekerjaan yang tersedia hanya berada pada sektor informal dengan tingkat upah yang rendah.

Seorang informan menjelaskan:

"Setelah menikah saya tidak mungkin sekolah lagi. Sekarang harus bekerja apa saja supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kadang ikut panen, kadang menjadi buruh bangunan kalau ada pekerjaan." (I2)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan telah mengubah orientasi hidup pasangan muda dari investasi jangka panjang melalui pendidikan menjadi pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Perubahan orientasi tersebut menyebabkan peluang meningkatkan kualitas sumber daya manusia semakin kecil. Dalam jangka panjang, kondisi ini mempersempit kesempatan memperoleh pekerjaan formal yang memberikan pendapatan lebih stabil dan perlindungan sosial yang lebih baik.

Dalam perspektif Robert K. Merton, kondisi tersebut merupakan bentuk fungsi laten yang muncul dari praktik pernikahan usia muda. Pada awalnya keluarga berharap bahwa perkawinan akan mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Namun konsekuensi yang muncul justru berbeda dari tujuan tersebut. Pendidikan terhenti, keterampilan kerja tidak berkembang, produktivitas ekonomi rendah, dan pasangan muda tetap bergantung pada dukungan keluarga besar. Konsekuensi-konsekuensi tersebut tidak direncanakan sebelumnya, tetapi menjadi dampak nyata yang memengaruhi keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi pasangan muda terhadap orang tua masih sangat tinggi. Sebagian besar pasangan belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal bersama orang tua setelah menikah. Kondisi ini menyebabkan keluarga asal tetap

menanggung biaya konsumsi, kesehatan, maupun kebutuhan anak yang lahir dari pasangan tersebut. Dengan demikian, tujuan awal mengurangi beban ekonomi keluarga justru berubah menjadi perluasan tanggung jawab ekonomi yang harus ditanggung lintas generasi.

Selain berdampak pada kondisi ekonomi, pernikahan usia muda juga memengaruhi kualitas pembangunan manusia. Informan dari unsur pemerintah menjelaskan bahwa pasangan yang menikah pada usia remaja umumnya memiliki kesiapan yang rendah dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, gizi keluarga, dan pola pengasuhan meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan pada ibu maupun anak, termasuk meningkatnya potensi stunting. Walaupun stunting tidak dialami oleh seluruh keluarga, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan ekonomi sering kali diikuti oleh kerentanan

sosial dan kesehatan yang saling memperkuat satu sama lain.

Dalam perspektif pembangunan sosial, situasi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, informasi, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, reproduksi kemiskinan yang ditemukan dalam penelitian ini berlangsung melalui berbagai dimensi yang saling berkaitan. Kemiskinan mendorong keluarga memilih pernikahan usia muda sebagai strategi bertahan hidup, sedangkan pernikahan usia muda menghasilkan rendahnya pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya pendapatan, serta meningkatnya risiko kerentanan kesehatan. Seluruh kondisi tersebut kemudian menjadi lingkungan sosial tempat anak-anak dari pasangan muda tumbuh dan berkembang sehingga peluang mereka

mengalami kondisi yang sama pada masa dewasa menjadi semakin besar.

Temuan tersebut memperkuat teori reproduksi sosial yang menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dapat diwariskan melalui mekanisme keluarga, pendidikan, dan struktur kesempatan. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menunjukkan bahwa proses reproduksi tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Reproduksi kemiskinan dimediasi oleh praktik pernikahan usia muda yang berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam mentransmisikan keterbatasan sumber daya antargenerasi. Dengan demikian, pernikahan usia muda bukan hanya konsekuensi dari kemiskinan, tetapi juga menjadi instrumen yang memperkuat keberlanjutan kemiskinan itu sendiri.

Hasil penelitian ini juga memperluas temuan Salim (2023) yang menekankan dampak ekonomi pernikahan usia muda terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak tersebut tidak berhenti pada tingkat rumah tangga, tetapi berkembang menjadi persoalan struktural yang memengaruhi kualitas pembangunan manusia di wilayah pedesaan. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam menjalankan fungsi adaptasi, integrasi, dan pemeliharaan pola secara seimbang. Ketika fungsi-fungsi tersebut tidak lagi mampu menghasilkan kesejahteraan bagi anggota masyarakat, sistem justru mereproduksi ketimpangan yang semakin sulit diputus.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disusun suatu mekanisme reproduksi kemiskinan yang berlangsung secara berulang. Tekanan ekonomi keluarga mendorong munculnya keputusan menikahkan anak pada usia muda. Keputusan tersebut menyebabkan pendidikan terhenti sehingga kualitas modal manusia menurun. Rendahnya modal manusia membatasi akses

terhadap pekerjaan yang layak dan menghasilkan pendapatan yang rendah. Kondisi tersebut kemudian menciptakan kerentanan ekonomi pada keluarga baru yang pada akhirnya menjadi lingkungan sosial bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, siklus kemiskinan terus berlangsung karena setiap tahapan saling memperkuat dan membentuk proses reproduksi sosial yang berkesinambungan.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa kebijakan pencegahan pernikahan usia muda tidak cukup diarahkan pada pembatasan usia perkawinan melalui pendekatan hukum semata. Intervensi harus diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi keluarga, perluasan akses pendidikan menengah, peningkatan keterampilan kerja remaja, serta penguatan perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan akar persoalan yang ditemukan dalam penelitian, yaitu ketidakmampuan sistem sosial menyediakan

alternatif adaptasi yang lebih produktif dibandingkan pernikahan usia muda.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan usia muda di Kabupaten Ngawi tidak dapat dipahami hanya sebagai keputusan individual maupun akibat langsung dari kemiskinan keluarga. Praktik tersebut merupakan hasil interaksi yang kompleks antara tekanan ekonomi, norma sosial masyarakat pedesaan, serta mekanisme adaptasi yang berkembang dalam sistem sosial. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, keluarga berupaya menjalankan fungsi adaptasi dengan menikahkan anak sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Namun, strategi tersebut hanya memberikan manfaat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar persoalan yang dihadapi keluarga.

Analisis menggunakan pemikiran Talcott Parsons dan Robert K. Merton memperlihatkan bahwa mekanisme adaptasi

tersebut berkembang menjadi disfungsi sosial. Fungsi manifes berupa pengurangan tanggungan ekonomi keluarga justru diikuti oleh berbagai fungsi laten yang tidak diharapkan, seperti terhentinya pendidikan, rendahnya kualitas modal manusia, terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak, meningkatnya ketergantungan ekonomi pasangan muda terhadap keluarga besar, serta munculnya kerentanan sosial pada generasi berikutnya. Dengan demikian, pernikahan usia muda tidak hanya menjadi konsekuensi dari kemiskinan, tetapi juga menjadi mekanisme yang mereproduksi kemiskinan antargenerasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberlangsungan praktik pernikahan usia muda tidak dapat dilepaskan dari kuatnya fungsi integrasi dan pemeliharaan nilai (latency) dalam masyarakat pedesaan. Norma mengenai kehormatan keluarga, stigma terhadap perempuan yang belum menikah, serta legitimasi moral yang

diberikan oleh lingkungan sosial membentuk tekanan kolektif yang mendorong keluarga mengambil keputusan untuk menikahkan anak meskipun bertentangan dengan tujuan perlindungan anak yang diatur dalam regulasi nasional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan hukum tidak akan efektif apabila tidak diikuti dengan transformasi nilai sosial pada tingkat komunitas.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan pernikahan usia muda sebagai bentuk disfungsi adaptasi dalam sistem sosial, bukan semata-mata sebagai akibat dari kemiskinan atau rendahnya pendidikan. Penelitian ini memperluas penggunaan perspektif fungsionalisme struktural dengan mengintegrasikan konsep AGIL Talcott Parsons dan konsep fungsi manifes, fungsi laten, serta disfungsi Robert K. Merton untuk menjelaskan mekanisme reproduksi kemiskinan di masyarakat pedesaan. Melalui

pendekatan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sosial dapat mempertahankan stabilitas jangka pendek, tetapi sekaligus menghasilkan konsekuensi jangka panjang yang memperkuat ketimpangan sosial.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa kebijakan pencegahan pernikahan usia muda tidak cukup dilakukan melalui pendekatan regulatif ataupun pembatasan usia perkawinan semata. Upaya pencegahan perlu diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga, perluasan akses pendidikan menengah, peningkatan keterampilan kerja bagi remaja, serta penguatan program perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin. Selain itu, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah perlu dilibatkan secara aktif dalam membangun perubahan norma sosial yang lebih

mendukung pendidikan, kemandirian ekonomi, dan penundaan usia perkawinan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena dilakukan pada dua kecamatan di Kabupaten Ngawi sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh wilayah pedesaan di Indonesia. Selain itu, penelitian lebih menitikberatkan pada perspektif fungsionalisme struktural sehingga belum mengakomodasi pendekatan lain, seperti teori reproduksi sosial, teori gender, maupun perspektif political economy. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian komparatif antarwilayah serta mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pernikahan usia muda dan reproduksi kemiskinan di masyarakat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. (2024). *Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2024*. Ngawi: BPS.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. (2025). *Kecamatan Pitu Dalam Angka 2025*. Ngawi: BPS.

Berlianantiya, M., & Wirawan, Y. R. (2024). Pernikahan dini sebagai sebab kemiskinan di pedesaan. *Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 1(1).

Fiddaroini, S. (2025). Analisis perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan sebagai respon terhadap problematika pernikahan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59-82.

Janiwarty, B., et al. (2018). Hubungan pernikahan usia dini dengan kejadian stunting pada balita. *Jurnal Kesehatan*, 9(2), 123-130.

Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Parsons, T. (1951). *The Social System*. London: Routledge.

Pengadilan Agama Ngawi. (2024). *Rekapitulasi Data Perkara Dispensasi Kawin Wilayah Hukum*

- Kabupaten Ngawi Tahun 2024*.
Ngawi: PA Ngawi.
- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. (2025).
*Laporan Tahunan Perkara
Dispensasi Nikah di Wilayah Jawa
Timur*. Surabaya: PTA Surabaya.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2010). *Teori
Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
Prenada Group.
- Salim, A. (2023). Pernikahan dini dan
dampak ekonomi pada masyarakat
pedesaan di Jawa Timur. *Jurnal
Sosiologi Dialektika*, 18(2), 145-160.
- Salsabila, B. A. (2024). Pengaruh pernikahan
dini terhadap tingkat kemiskinan dan
kesejahteraan rumah tangga di
Kabupaten Rembang. *Journal of
Sharia Economics and Finance*, 1(1).
- Sari, L. Y., et al. (2020). Dampak pernikahan
dini pada kesehatan reproduksi dan
mental perempuan: Studi kasus di
Kecamatan Ilir Talo. *Jurnal
Kesehatan Masyarakat*, 15(1), 25–34.
- UNICEF, BPS, & PUSKAPA. (2020).
*Pencegahan Perkawinan Anak:
Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.
Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Wijayati, et al. (2017). Socioeconomic and
cultural determinants of early
marriage in Ngawi, East Java:
Application of PRECEDE-
PROCEED model. *Journal of Health
Promotion and Behavior*, 2(4), 302-
312.